



**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**DENGAN**  
**PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG**

NOMOR : 415.4/5 / I / 2020

NOMOR : 181 /001/MOU/I/2020

**TENTANG**  
**KERJA SAMA PEMBANGUNAN DAERAH**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Tiga bulan Januari, tahun Dua ribu dua puluh (23 - 01 - 2020), bertempat di Toboali Kabupaten Bangka Selatan, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. H. ERZALDI ROSMAN : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Jalan Pulau Bangka Pangkalpinang, berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 50/P 2017 tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sisa Masa Jabatan Tahun 2012-2017 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Masa Jabatan 2017-2022 tanggal 27 April 2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. H. SAHANI SALEH : Bupati Belitung, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 001 Tanjungpandan 33412, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.19-8450 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemerintah Daerah memiliki tugas pokok dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.
2. Bahwa Untuk menjamin pelaksanaan pembangunan berjalan secara efektif dan efisien, diperlukan perencanaan pembangunan yang terukur dan terintegrasi dengan memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki.
3. PARA PIHAK sepakat bahwa untuk mendukung pembangunan yang efektif dan efisien, diperlukan kerja sama pembangunan daerah yang dapat memberikan kontribusi dalam percepatan pencapaian sasaran pembangunan antar daerah.

PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing sepakat untuk membuat suatu Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah, dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

**BAB I**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 1**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama pembangunan antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Pemerintah Kabupaten Belitung.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**BAB II**  
**OBJEK DAN RUANG LINGKUP**  
**Pasal 2**

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pembangunan Daerah di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Kabupaten Belitung.

**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 3**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah seluruh kewenangan yang menjadi urusan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Kabupaten Belitung.

**BAB III**  
**PEMBIAYAAN**  
**PASAL 4**

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
PELAKSANAAN KEGIATAN  
PASAL 5

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam bentuk Sinergi Perencanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk Perangkat Daerah yang terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) PARA PIHAK memfasilitasi kerja sama yang dilaksanakan antar pelaku usaha di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Kabupaten Belitung.

BAB V  
JANGKA WAKTU  
PASAL 6

- (1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini adalah 12 (dua belas) bulan dan dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri sebelum habis masa berlaku atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan dan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PARA PIHAK paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada pemberitahuan resmi mengenai diperpanjang atau tidaknya Kesepakatan Bersama ini, maka dengan sendirinya dinyatakan berakhir oleh PARA PIHAK.


BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
PASAL 7

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan perundangan lain yang mengakibatkan perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *Addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

BAB VII  
PENUTUP  
PASAL 8

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal naskah Kesepakatan Bersama ini yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KESATU  
GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



H. ERZALDI ROSMAN

PIHAK KEDUA  
BUPATI BELITUNG,



H. SAHANI SALEH